



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI JADI KABUPATEN BELITUNG TIMUR KE-22 TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

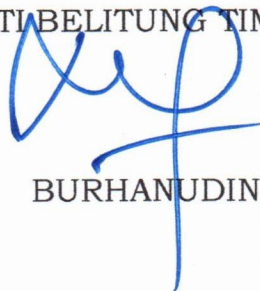
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN BELITUNG TIMUR KE-22 TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal, 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-21 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KE-22 TAHUN 2025

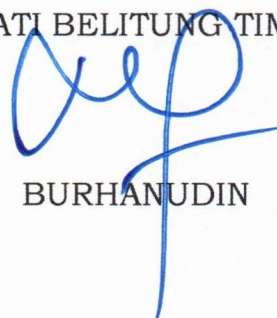
NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
A.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Belitung Timur; 2. Wakil Bupati Belitung Timur; 3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 5. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur; 6. Dandim 0414 Belitung; dan 7. Danlanud H.AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
B.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
C.	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
D.	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
E.	Ketua III	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Kab. Belitung Timur
F.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
G.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
H.	Bendahara	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
I	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Dana	
	Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 6. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur;

		7. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.
b. Seksi Resepsi dan Hiburan		
	Koordinator	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kab. Belitung Timur 2. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur; 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur; 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur; 9. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur; 10. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur; 11. Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
c. Seksi Rapat Paripurna		
	Koordinator	Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
d. Seksi Perlengkapan		
	Koordinator	Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Kab. Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

		Timur; 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
e. Seksi Acara/Perlombaan		
	Koordinator	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur; 4. Camat se-Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Desa se-Kab. Belitung Timur
f. Seksi Publikasi dan Dokumentasi		
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Belitung Timur; 3. Radio Belitung Timur.
g. Seksi Konsumsi		
	Koordinator	Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 6. Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
h. Seksi Keamanan dan Lalu Lintas		
	Koordinator	Kabag. Ops Kepolisian Resor Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

		Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; 3. Danpos TNI AL Manggar; 4. Danpos TNI AU Manggar; 5. Danramil se-Kabupaten Belitung Timur; 6. Kapolsek se-Kabupaten Belitung Timur; 7. Danpos Basarnas Belitung Timur; dan 8. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur;
i. Seksi Kesehatan/P3K		
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur;
j. Seksi Kebersihan		
	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Camat se-Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Desa se-Kab. Belitung Timur 4. Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03- ~~21~~ TAHUN 2025

TANGGAL : **3** JANUARI 2025

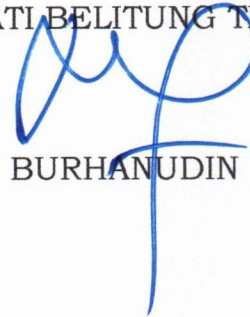
URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN BELITUNG TIMUR KE-22 TAHUN 2025

- A. Ketua Umum bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kelancaran kegiatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025.
- B. Ketua I bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut :
1. Seksi Dana;
 2. Seksi Resepsi dan Hiburan;
 3. Seksi Rapat Paripurna.
- C. Ketua II bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut :
1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
 2. Seksi Konsumsi.
 3. Seksi Kesehatan/P3K;
- D. Ketua III bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut :
1. Seksi Perlengkapan;
 2. Seksi Acara/Perlombaan;
 3. Seksi Keamanan dan Lalu Lintas;
 4. Seksi Kebersihan
- E. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertanggungjawab dalam melaksanakan hal-hal yang menyangkut administrasi dan membuat laporan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025.
- F. Bendahara bertanggungjawab dalam menerima dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan dana keuangan rangkaian kegiatan.
- G. SEKSI-SEKSI :
1. Seksi Dana bertanggungjawab mencari dan mengumpulkan dana yang akan diperlukan dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;
 2. Seksi Resepsi dan Hiburan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan malam resepsi dan hiburan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;

3. Seksi Rapat Paripurna bertanggungjawab dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sidang paripurna istimewa yang diselenggarakan di Sekretariat Dewan Kabupaten Belitung Timur;
4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi bertanggungjawab melaksanakan peliputan, dokumentasi serta mempublikasikan ke segala media dan mengatur jadwal yang berkaitan dengan keprotokolan Kepala Daerah dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;
5. Seksi Konsumsi bertanggungjawab menyediakan konsumsi, mendistribusikan konsumsi dan hal lain yang berhubungan dengan seksi konsumsi selama rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-21 Tahun 2024 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;
6. Seksi Kesehatan/P3K bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;
7. Seksi Perlengkapan bertanggungjawab menyediakan sarana transportasi, perlengkapan yang diperlukan dalam seluruh rangkaian kegiatan, mengakomodir seluruh kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana dari seksi-seksi lainnya serta bertanggung jawab mendekorasi seluruh podium, panggung kehormatan serta hal-hal lainnya yang membutuhkan pendekorasian serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua.
8. Seksi Acara/Perlombaan bertanggungjawab melaksanakan serangkaian acara lomba dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;
9. Seksi Publikasi dan Dokumentasi bertanggungjawab melaksanakan peliputan, dokumentasi serta mempublikasikan ke segala media dan mengatur jadwal yang berkaitan dengan keprotokolan Kepala Daerah dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;

10. Seksi Keamanan dan Lalu Lintas bertanggungjawab menjaga ketertiban dan keamanan dan pengaturan Lalu Lintas jalan dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;
11. Seksi Kebersihan bertanggungjawab terhadap kebersihan sebelum dan sesudah dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur Ke-22 Tahun 2025 serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua;

BUPATI BELITUNG TIMUR



BURHANUDIN